



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 28 April 2023

Nomor : 660/10211.04/DLHK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Validasi KLHS Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR) Kawasan
Pariwisata Tanjung Kelayang dan
Sekitarnya Tahun 2022-2042

Kepada
Yth. Bupati Belitung
di-
Tanjung Pandan

Menindaklanjuti surat Bupati Belitung Nomor: 660.1/1018/DLH/I.1, tanggal 28 November 2022, Hal: Permohonan Validasi KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang dan Sekitarnya Tahun 2022-2042 Kabupaten Belitung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memeriksa hasil perbaikan dan kelengkapan berkas validasi Dokumen KLHS RDTR Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang dan Sekitarnya Tahun 2022-2042 Kabupaten Belitung berdasarkan Berita Acara Kelengkapan Berkas Validasi Nomor: 04/Berkas-Validasi/DLHK/2022, tanggal 12 Desember 2022 dan Berita Acara Nomor: 04/Rapat Validasi/DLHK/2022 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapat Asistensi Pra Validasi KLHS Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang dan Sekitarnya Tahun 2022-2042 Kabupaten Belitung pada tanggal 5 September 2022.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa Penjaminan Kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS RDTR Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang dan Sekitarnya Tahun 2022-2042 Kabupaten Belitung telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan disetujui diberikan validasi terhadap KLHS RDTR dimaksud dengan beberapa catatan (hasil telaah berkas validasi KLHS terlampir) dan dengan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Belitung wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS RDTR Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang dan Sekitarnya Tahun 2022-2042

- Kabupaten Belitung sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
2. Pemerintah Kabupaten Belitung wajib menginformasikan kepada publik KLHS RDTR Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang dan Sekitarnya Tahun 2022-2042 Kabupaten Belitung beserta rekomendasinya yang telah diintegrasikan ke dalam Dokumen RDTR ataupun rancangan peraturan daerah RDTR Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang dan Sekitarnya Tahun 2022-2042 Kabupaten Belitung;
 3. Pemerintah Kabupaten Belitung wajib merencanakan pemantauan dan evaluasi RDTR Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang dan Sekitarnya Tahun 2022-2042 Kabupaten Belitung serta melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup khususnya pada wilayah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terindikasi sudah terlampaui;
 4. Berdasarkan hasil telaah terhadap KLHS RDTR Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang dan Sekitarnya Tahun 2022-2042 Kabupaten Belitung, maka rencana kegiatan dan/atau usaha dengan kriteria wajib AMDAL pada lokus yang telah disusun KLHS-nya tetap berkewajiban melakukan penyusunan AMDAL;
 5. Jika Pemerintah Kabupaten Belitung akan melakukan pengecualian penyusunan AMDAL untuk kegiatan dan/atau usaha dengan kriteria wajib AMDAL pada lokasi RDTR yang telah disusun KLHS, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran I Bagian V terkait Tata Laksana Pengecualian Penyusunan AMDAL untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki KLHS;
 6. Surat validasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS RDTR Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang dan Sekitarnya Tahun 2022-2042 Kabupaten Belitung dan Dokumen RDTR Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang dan Sekitarnya Tahun 2022-2042 Kabupaten Belitung.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

**TELAAH HASIL PERBAIKAN
KLHS RDTR KAWASAN PARIWISATA TANJUNG KELAYANG DAN SEKITARNYA
TAHUN 2022-2042 KABUPATEN BELITUNG**

No.	Muatan Berita Acara Nomor: 04/Rapat Pravalidasi/DLHK/2022 dan Catatan Tim Validator	Hasil Telaah
MASUKAN UMUM		
1.	Memperbaiki sistematika penulisan termasuk kesalahan ketik pada kata dan kalimat, serta informasi berulang dalam dokumen.	Terpenuhi
2.	Melengkapi pernyataan penjaminan kualitas dengan tanda tangan yang berwenang.	Terpenuhi
3.	Melengkapi landasan hukum dengan peraturan yang relevan terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta mencermati landasan hukum yang sudah tidak berlaku lagi.	Terpenuhi
4.	Memperbaiki nomenklatur Isu Prioritas menjadi Isu Paling Strategis serta memperbanyak data untuk mendukung penentuan Isu Paling Strategis.	Terpenuhi
5.	Memperbaiki sistematika dokumen laporan.	Terpenuhi
6.	Memperbaiki beberapa inkonsistensi termasuk istilah penutupan lahan dan penggunaan lahan pada skala detail serta judul KLHS.	Terpenuhi
7.	Menggunakan data-data <i>ter-update</i> kondisi terkini baik dalam analisis maupun pada bagian Profil Rencana Tata Ruang.	Terpenuhi
MASUKAN TEKNIS		
1.	Memperbaiki dan melengkapi legenda terkait dengan penggunaan gradasi warna dan informasi satuan pada peta.	Terpenuhi
2.	Memperbaiki informasi mengenai sesar pada peta geologi terkait dengan mitigasi bencana.	Terpenuhi
3.	Mengikuti standar basis data pada <i>shapefile</i> sesuai Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021	Terpenuhi
4.	Mencermati penyajian skala peta RDTR yang disesuaikan dengan skala 1:5.000.	Terpenuhi
5.	Menetapkan batasan fungsional untuk membatasi lingkup wilayah studi dalam KLHS meliputi wilayah	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor: 04/Rapat Pravalidasi/DLHK/2022 dan Catatan Tim Validator	Hasil Telaah
	perencanaan dan wilayah lain sekitarnya yang diperkirakan akan terkena dampak akibat program/kegiatan dalam wilayah perencanaan RDTR.	
6.	Melengkapi analisis pengaruh KRP terhadap lingkungan hidup dengan menggunakan pendekatan spasial.	Terpenuhi
7.	Memperbaiki metode dalam analisis pengaruh KRP terhadap lingkungan hidup dengan menggunakan metode tumpang susun yang dihubungkan dengan isu paling strategis dan dinarasikan serta memperhatikan kembali pola ruang yang sebetulnya berdampak terhadap perubahan iklim, alih fungsi lahan, kebencanaan, biodiversitas serta sumber daya alam khususnya pada zona perumahan, perkebunan, serta pariwisata buatan.	Terpenuhi
8.	Menggunakan SK.297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional sebagai pedoman dan analisis daya dukung dan daya tampung wilayah.	Terpenuhi
9.	Menyajikan data kepadatan, sebaran, dan jumlah penduduk dalam bentuk interval menggunakan gradasi yang dapat dilihat pada legenda peta.	Terpenuhi
10.	Menambahkan data mata pencaharian penduduk pada Bab II untuk mendukung analisis pengaruh KRP pada Bab III khususnya pada rencana peruntukan kawasan budidaya.	Terpenuhi
11.	Menyajikan detail tingkat kerentanan perubahan iklim pada wilayah perencanaan.	Terpenuhi
12.	Mencermati kembali data SIDIK yang digunakan dalam analisis yang akan digunakan sebagai bahan dasar adaptasi dan mitigasi pada Program Kampung Iklim.	Terpenuhi
13.	Melengkapi data keanekaragaman hayati dan penurunannya jika ada kegiatan pembangunan.	Terpenuhi
14.	Mencermati kategori kelas kemampuan lahan dan status daya dukung lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor: 04/Rapat Pravalidasi/DLHK/2022 dan Catatan Tim Validator	Hasil Telaah
15.	Menjelaskan perhitungan daya dukung daya tampung untuk perairan dangkal serta mencermati terhadap indikatif jasa lingkungan lainnya.	Terpenuhi
16.	Mencermati narasi mengenai lahan gambut, karena sumber dari KLHK di Pulau Belitung tidak terdapat lahan gambut.	Terpenuhi
17.	Mencermati inkonsistensi luasan subzona pada atribut <i>shapefile</i> dengan yang terdapat dalam dokumen.	Terpenuhi
18.	Melengkapi materi teknis KRP berikut luasannya sebelum dan sesudah pengintegrasian dengan KLHS.	Terpenuhi
19.	Memperhatikan lokasi sempadan yang berada di laut dangkal terkait dengan titik pasang tertinggi.	